

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 2:

### TINJAUAN UMUM TENTANG LAILATUL QADAR, TAKHRIJ HADITS DAN ILMU MA' ĀNĪ AL-HADĪTS

#### 2.1 Lailatul Qadar

##### 2.1.1 Pengertian Lailatul Qadar

*Lailatul qadar* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *lailah* dan *al-qadr*. Secara bahasa kata *lailah* berarti hitam pekat, karenanya malam dan rambut yang hitam juga dinamai dengan *lail*. Kata malam dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar.

Menurut Quraish Shihab, kata *qadar* sesuai dengan penggunaannya dalam ayat-ayat al-Qur'an dapat memiliki beberapa arti diantaranya.<sup>1</sup>

- a. *Lailatul Qadr* dipahami sebagai malam penetapan Allah SWT bagi perjalanan hidup manusia. Penggunaan *Qadar* sebagai ketetapan dapat dijumpai pada surat ad-Dukhan ayat 3-5:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمًا  
مَنْ عِنْدَنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya Kami menurunkannya (*al-Qur'an*) pada malam yang diberkahi. Sungguh, Kami lah yang memberi peringatan. Pada (malam itu) dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1993), Cet. ke-5, 312-313.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, Kamilah yang mengutus Rasul-rasul”.(QS. Ad-Dukhan: 3-5).<sup>2</sup>

- b. Kata *al-Qadr* berarti pengaturan, maksudnya Allah SWT mengatur strategi bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya ketika malam diturunkannya al-Qur’an.
- c. *al-Qadr* dalam arti kemuliaan adalah malam mulia tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya al-Qur’an. Penggunaan Qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai surat al-An’am: 91 yang berbicara tentang kaum musyrik: mereka itu tidak memuliakan Allah SWT dengan kemuliaan yang semestinya, takkala mereka berkata bahwa Allah SWT tidak menurunkan sesuatupun kepada masyarakat.
- d. *al-Qadr* dapat diartikan sebagai malam yang sempit, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam *surah al Qadr*.<sup>3</sup> Penggunaan *Qadar* untuk melambangkan kesempitan dapat dijumpai pada surat ar-Ra’d ayat 26.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

Artinya:

“Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi yang Dia kehendakinya). (QS. ar-Ra’d: 26).<sup>4</sup>

*Lailatul Qadar* secara istilah diartikan malam penentuan atau malam kemuliaan. Secara metaforis disebut malam seribu bulan. Suatu malam permulaan al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT. Ia merupakan satu di antara sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Karena alasan itu, sepuluh

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 496.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. ke-9, 427.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur’an dan Terjemahnya*, 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malam terakhir bulan Ramadhan sangat dimuliakan. *Surah al-Qadr* menerangkan, “kemuliaan itu melebihi seribu bulan, malam yang diliputi kedamaian hingga terbit fajar.<sup>5</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنْزِيلُ الْمَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ (٥)

Artinya:

*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?. Malam kemuliaan itu lebih baik dari pada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan Roh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar. (Q.S. al-Qadr: 1-5).*<sup>6</sup>

Menurut penulis *Lailatul Qadar* dapat juga kita artikan sebagai malam pelimpahan keutamaan. Keutamaan ini berdasarkan nilai *Lailatul Qadar* sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan.

### 2.1.2 Keutamaan Lailatul Qadar

Selain sebagai malam diturunkannya al-Qur'an, keutamaan lainnya dari *Lailatul Qadar* adalah diampuninya seluruh dosa orang yang beribadah pada malam tersebut. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Katalog dalam Terbitan(KDT), *100 Hikmah Rhamadhan* (Jakarta: Republika, 2012), cet. 1, 63.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, 598.

<sup>7</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il ibnu al-Mugirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ja'far, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), 496.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, ia berkata: telah menghabarkan kepada kami Syu’aib, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu al-Zinad dari al-A’raj dari Abi Hurairah ia berkata: Rasul SAW bersabda: Siapa yang beribadah pada malam Qadr dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR: al-Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah SWT, akan mengampuni dosa hamba-Nya yang telah berlalu. Dengan syarat bahwa hamba tersebut menghidupkan *Lailatul Qadar* yaitu dengan melakukan shalat dan amalan-amalan lain yang mendekatkannya pada Allah SWT, dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan ridha Allah SWT, bukan karena riya kepada manusia serta menyakini bahwa semua itu memang benar akan diberikan Allah SWT.

Menurut penulis, hal tersebut merupakan satu keistimewaan *Lailatul Qadar*. Kalau difikirkan, mana mungkin dosa seseorang yang telah bertahun-tahun lamanya bisa hilang hanya dengan melakukan ibadah dalam satu malam saja. Inilah salah satu bukti bahwa *Lailatul Qadar* lebih baik dari seribu bulan. Seseorang yang beribadah pada malam itu sama dengan beribadah seribu tahun lamanya. Makna kata *dzanbun* disini adalah dosa kecil. Dengan demikian orang yang bersungguh-sungguh beribadah di malam *qadar* akan diampuni semua dosanya yang dianggap bukan dosa besar, karena dosa besar hanya bisa dihilangkan dengan taubat *nashuha*. Jika dosa besar yang dilakukan manusia berhubungan dengan orang lain, maka taubat yang dia lakukan tidak hanya kepada Allah SWT saja, tetapi juga harus dibarengi dengan permohonan maaf terhadap orang yang disakiti.

al-Quran juga menjelaskan keutamaan *Lailatul Qadar* ini, seperti yang dijelaskan dalam *surah al-Qadr* ayat 3:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Artinya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.” (Q.S. al-Qadr: 3).<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa *Lailatul Qadar* lebih baik dari seribu bulan. Ini dipahami bahwa siapapun yang mempersiapkan diri untuk menyambut dan beribadah pada malam ini, maka nilai ibadah pahalanya pada malam itu melebihi nilai pahalanya dibanding pada seribu bulan yang lain. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa memaksimalkan malam ini untuk beribadah kepada Allah SWT, walaupun demikian, tidak semua orang menyadari akan kehadiran malam ini. Menurut penulis, malam yang mulia ini hanya bisa didapatkan dengan cara bersungguh-sungguh beribadah sejak awal bulan Ramadhan. Hal ini untuk melatih diri untuk senantiasa rajin dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ketika malam 10 terakhir datang, maka hamba yang sudah terlatih dari awal Ramadhan tidak akan merasa lelah dan bosan dalam beribadah. Hal ini akan berbeda dengan orang-orang yang hanya mengkhususkan beribadah dengan serius ketika di sepuluh terakhir saja dan membiarkan malam-malam sebelumnya dengan amalan ibadah yang biasa saja. Maka ia akan merasa berat untuk beribadah pada malam yang mulia ini.

Siapa Yang Mendapatkan Keutamaan *Lailatul Qadar* ?. Ada dua pendapat dalam masalah ini: (a). Yang dapat hanyalah yang beribadah di malam itu dalam keadaan dia mengetahui bahwa malam itu adalah *Lailatul Qadar*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan yang dikuatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. (b). Pahala yang dijanjikan tetap akan didapatkan bagi orang yang beribadah di dalamnya walaupun dia tidak mengetahui kalau malam itu adalah *Lailatul Qadar*. Ini adalah pendapat ath-Thabari, al-Muhallab, Ibnul Arabi, dan sekelompok ulama lainnya.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, 598.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.3 Waktu Terjadinya Lailatul Qadar

Sedikitnya ada sekitar empat puluh pendapat ulama mengenai kapan waktu terjadinya *Lailatul Qadar*. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan menyebutkan pendapat yang paling menonjol dan paling populer saja diantaranya:

Terdapat lebih dari empat puluh pendapat ulama tentang *Lailatul Qadar*, hal ini serupa dengan waktu paling utama pada hari jum'at, sebagaimana yang telah dibahas. Keduanya tidak diketahui secara pasti supaya setiap orang berusaha dengan bersungguh-sungguh mendapatkannya. Berikut pendapat para ulama tentang *Lailatul Qadar*:<sup>9</sup>

**Pertama**, *Lailatul Qadar* telah diangkat dan tidak pernah terjadi lagi. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Mutawali dalam kitab *at-Tatimmah* dari kelompok Syi'ah Rafidhah dan al-Fakihani dalam kitab *Syarah Al-Umdah* dari para ulama mazhab Hanafi, dan sepertinya ini merupakan kekeliruan dia. Menurut as-Saruji bahwa yang demikian itu adalah pendapat aliran Syi'ah. Abdurrazaq meriwayatkan melalui jalur Daud bin Abi 'Ashim dari Abdullah bin Yahnas, قَالَ : كَذَبَ مَنْ قَالَ (aku berkata kepada Abu Hurairah, "mereka mengatakan bahwa *Lailatul Qadar* telah diangkat."). dari jalur Abdullahbin Syarik disebutkan, bahwa Al-Hajjaj menyebutkan tentang *Lailatul Qadar*, dan sepertinya dia mengingkarinya. Maka, Zir bin Hubaisy ingin melemparnya dengan batu, namun dicegah oleh kaumnya.

**Kedua**, *Lailatul Qadar* khusus pada malam tahun yang terjadi pada masa Nabi Saw. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh al-Fakihani.

**Ketiga**, *Lailatul Qadar* khusus bagi umat ini dan tidak pernah ada pada umat-umat terdahulu. Hal ini dipastikan oleh Ibnu Hubaib dan ulama lainnya dari kalangan ulama mazhab Maliki dari jumhur ulama, kemudian penulis kitab *al-Umdah* menukilnya dari mazhab Syafi'i. Akan tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Muslim*, Amiruddin (E.d) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 512.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam an-Nasa'i, dia berkata, : قَالَ : *قلتُ يا رسولَ الله أتكونُ معَ النَّبِيِّاءِ إذا ماثوا رُفِعَتْ؟ قالَ : لا بلْ هي باقيةٌ* (Aku berkata, “wahai Rosulullah Saw ! apakah Lailatul Qadar bersama para Nabi dimana apabila mereka mati, maka ia pun diangkat?” Beliau menjawab, “tidak, bahkan ia tetap ada.”).

Dalam hal ini mereka berdalil kepada pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, telah sampai kepadaku bahwa umur umat Rosulullah SAW sangat pendek apabila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, maka Allah SWT, memberikan kepadanya *Lailatul Qadar*. Riwayat ini mungkin untuk dita'wilkan sehingga tidak bertentangan dengan penegasan dalam hadis Abu Dzar.

**Keempat,** *Lailatul Qadar* mungkin terjadi sepanjang tahun, pendapat ini sangat masyhur dinukil dari ulama mahab Hanafi seperti yang diriwayatkan oleh Qadhikhan dan Abu Bakar Ar-Razi dari mazhab mereka. Hal ini serupa diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ikrimah dan selain mereka. Lalu al-Muthalib mengungkap kelemahan pendapat ini seraya berkata, “barangkali pencetusnya membangun pendapat tersebut berdasarkan perputaran zaman dengan semakin mengecilnya hilal, dan ini tidak benar karena yang demikian itu tidak dijadikan pula pedoman dalam puasa Ramadhan, maka tidak dijadikan pula pedoman pada selain Ramadhan hingga *Lailatul Qadar* berpindah ke-selain Ramadhan “. Adapun dasar pendapat Ibnu Mas'ud, seperti tercantum dalam kitab *Shahih Muslim* dari Ubai bin Ka'b, dimaksudkan agar manusia tidak bersandar pada *Lailatul Qadar* saja dan melalaikan yang lainnya.<sup>10</sup>

**Kelima,** *Lailatul Qadar* khusus bulan Ramadhan dan mungkin terjadi pada seluruh malamnya. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *shahih* dan diriwayatkan melalui jalur *marfu'* dari Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Abu Daud pada kitab *Syarah al-Hidayah* terdapat penegasan akan kebenaran pendapat itu, dari Abu Hanifah serta menjadi pendapat Ibnu Mundzir, al-

<sup>10</sup>Ibid, 513.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhamili dan sebagaian ulama mazhab Syafi'i, serta dibenarkan oleh as-Subkhi dalam kitab *Syarah al-Minhaj* dan dinukil oleh Ibnu Hajib sebagai salah satu pendapat. As-Saruji berkata dalam kitab *Syarah al-Hidayah*, “pendapat Abu Hanifah adalah bahwa *Lailatul Qadar* berpindah-pindah pada seluruh malam bulan Ramadhan”. Sementara kedua muridnya mengatakan bahwa *Lailatul Qadar* terjadi pada suatu malam dibulan Ramadhan dan tidak diketahui secara pasti. An-Nasa'i menyatakan: *Lailatul Qadar* itu ada disepanjang bulan, dan dikatakan ada pada malam tertentu.

**Ketujuh**, *Lailatul Qadar* ada pada malam pertama bulan Ramadhan. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hazim al-Uqaili. Ibnu Abi Ashim meriwayatkan dari Annas, dia berkata, “*Lailatul Qadar* ada pada malam pertama bulan Ramadhan”. Ibnu Abi Ashim berkata, “kami tidak mengenal seorangpun yang berpendapat demikian selain dirinya”.

**Kedelapan**, *Lailatul Qadar* ada pada malam pertengahan bulan Ramadhan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Syeikh Sirajuddin bin al-Mulkin dalam kitab *Syarah al-Umdah*. Sedangkan pendapat dalam kitab *al-Mufhim* oleh al-Qurthubi adalah bahwa *Lailatul Qadar* itu ada pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Demikian juga as-Saruji menukil dari penulis kitab *ath-Thiraz*. Apabila kedua nukilan itu akurat, maka ia masuk pendapat yang kesembilan. Dalam kitab *Syarah as-Saruji* dari kitab *al-Muhith* disebutkan bahwa ia ada pada setengah Ramadhan yang terakhir.

**Kesepuluh**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ketujuh belas Ramadhan. Ibnu Abi Syaibah dan at-Tabrani meriwayatkan dari hadis Zaid bin Arqom, dia berkata “Aku tidak bimbang dan ragu bahwa *Lailatul Qadar* ada pada malam ketujuh belas Ramadhan, malam diturunkannya al-Qur'an.” Pendapat ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Ibnu Mas'ud.

**Kesebelas**, sesungguhnya *Lailatul Qadar* itu tidak diketahui secara pasti, namun ada pada sepuluh malam pertengahan bulan Ramadhan. Pendapat ini diriwayatkan oleh an-Nawawi dan dinisbatkan oleh at-Tabari





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Usman bin Abi al-Ash dan Hasan al-Basri, serta merupakan pendaapat sebagian ulama mazhab Syafi'i.<sup>11</sup>

**Kedua belas**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-18. Ini adalah pendapat al-Quthubi al-Halabi dalam kitabnya *as-Syarh*, serta disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya *al-Musykil*.

**Ketiga belas**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-19. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ali, dan dinisbatkan oleh ath-Thabari kepada Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud, lalu diriwayatkan oleh ath-Thahawi melalui *sanad* yang lengkap (*maushul*) dari Ibnu Mas'ud.

**Keempat belas**, *Lailatul Qadar* ada pada malam pertama disepuluh malam yang terakhir. Imam Syafi'i cenderung kepada pendapat ini serta dibenarkan oleh sejumlah ulama mazhab Syafi'i, akan tetapi, as-Subki mengatakan bahwa ini bukanlah pendapat yang telah disepakati dipastikan kebenarannya dalam mazhab mereka, karena adanya kesepakatan bahwa seseorang yang bersumpah untuk membebaskan budaknya pada malam *Lailatul Qadar* lalu ia tidak membebaskanya pada malam ke 20, maka ia tidak berdosa, bahkan dianggap berdosa bila sebelum melakukannya sampai habisnya bulan Ramadhan menurut pendapat yang benar berdasarkan bahwa *Lailatul Qadar* ada pada malam sepuluh malam terakhir. Ada pula yang mengatakan bahwa ia akan berdosa dengan berakhirnya tahun tersebut berdasarkan pendapat bahwa *Lailatul Qadar* tidak khusus pada sepuluh malam yang terakhir, tetapi ada dalam bulan Ramadhan.

**Kelima belas**, sama seperti pendapat yang sebelumnya, hanya saja apabila jumlah bulan Ramadhan itu genap 30 hari, maka *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-20. Sedangkan apabila berjumlah 29 hari, maka *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 21. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm, dan menurutnya hadis-hadis yang ada dapat dikompromikan dengan cara seperti itu. Imam Ahmad dan ath-Thahawi menukil riwayat dari hadis Abdullah bin Unais yang memperkuat pendapat tersebut, dia berkata, **سَمِعْتُ**

<sup>11</sup> Ibid, 514-515.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, *مَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَابِعَةٍ* (barang siapa ingin mendapatkannya, maka hendaklah ia mencarinya pada malam ke 7).

Ayyub biasa mandi pada malam ke 23 lalu mengenakan minyak wangi. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ubaidillah bin Abi Yazid, dari Ibnu Abbas, *أَنَّهُ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ* (bahwasanya beliau biasa membangunkan keluarganya pada malam kedua puluh tiga). Kemudian Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Yunus bin Saif bahwa ia mendengar Said bin al-Musayyab berkata, "orang-orang hampir sepakat mengatakan bahwa *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 23." Demikian juga yang disebutkan dari jalur Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah. Dari jalur Makhul disebutkan bahwa *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 23.

**Kedelapan belas**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 24, seperti yang telah disebutkan pada hadis Ibnu Abbas di bab ini. Abu Daud ath-Thalalisi meriwayatkan melalui jalur Abu Nadhrah dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, *لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ* (*Lailatul Qadar* adalah malam ke 24). Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, as-Sya'bi, al-Hasan, al-Qatadah. Pendapat tersebut berdasarkan wasilah bahwa al-Qur'an turun pada malam ke 24 Ramadhan.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu al-Khoir as-Sunabihi, dari Bilal, dari Nabi SAW, *الْتَمِيسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ* *الْقَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ* (carilah *Lailatul Qadar* pada malam ke 24). Sementara Ibnu Lahi'ah, melakukan kekeliruan dalam menisbatkannya kepada Nabi SAW. Amir bin al-Harits meriwayatkan dari Yazid melalui sanad ini secara *mauquf* dengan lafaz yang berbeda, seperti yang akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan, *الْقَدْرِ أَوَّلُ السَّبْعِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ* (*Lailatul Qadar* ada dalam malam ke 7 dari sepuluh malam terakhir).<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ibid, 516-518.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kesembilan belas**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 25. Pendapat ini dinukilkan oleh Ibnu al-Arabi dalam kitab *al-Aridhah*. Ibnu al-Jauzi dalam kitab *al-Musykil* menisbatkannya kepada Abu Bakrah.

**Kedua puluh**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 26 saya tidak menemukan pendapat ini dikemukakan dengan tegas, hanya saja Iyadh berkata, “tidak ada satu malam pada malam-malam sepuluh yang terakhir kecuali *Lailatul Qadar* turun pada malam-malam itu.

**Kedua puluh satu**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 27. Ini adalah pendapat yang terbaik dalam mazhab Imam Ahmad dan merupakan salah satu pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah dan ditegaskan oleh Ubai bin Ka’b, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Hazim dari Abu Hurairah, dia berkata, *تَذَاكُرْنَا لَيْلَةَ الْفِئَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ ؟* (kami berdialog mengenai *Lailatul Qadar*, maka Rosulullah SAW bersabda, “siapakah diantara kalilan yang mengingat ketika bulan terbit seperti setengah mangkuk besar ?). Abu Hasan al-Farisi berkata, “ia adalah malam ke 27, karena bulan saat itu muncul seperti itu.”

Ath Thabari meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas’ud, *سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْفَجْرِ فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ ؟ أَنَا , وَذَلِكَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ* (Rosulullah SAW ditanya tentang *Lailatul Qadar*, maka beliau bersabda “siapakah diantara kalian yang ingat malam shahbawat ?” aku berkata, “ia terjadi pada malam ke 27”).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Umar dan Hudzaifah serta sejumlah sahabat lainnya.

Sehubungan dengan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar yang dikutip oleh Imam Muslim, *رَأَى رَجُلٌ لَيْلَةَ الْفِئَةِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ* (seorang laki-laki melihat *Lailatul Qadar* pada malam kedua puluh tujuh).

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan secara *marfu’*, *لَيْلَةُ الْفِئَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ* (*Lailatul Qadar* adalah malam ke 27). Sementara Ibnu Mundzir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meriwayatkan, *مَنْ كَانَ مُتَحَرِّبًا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ* (*barangsiapa ingin mendapatkannya, maka hendaklah ia mencarinya pada malam ke 27*). Riwayat yang serupa ialah riwayat dari Jabir bin Samurah, seperti yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitabnya *al-Awsath*. Dari Muawiyah, dengan redaksi yang sama seperti itu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinukilkan oleh penulis kitab *al-Hilyah* dari ulama mazhab Syafi'i, dari kebanyakan ulama.

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan pendapat Abbas dan persetujuan Umar kepadanya. Ibnu Qudamah mengklaim bahwa Ibnu Abbas menyimpulkan hal itu dari jumlah kata yang terdapat pada *surah al-Qadr*. Pernyataan ini sesuai perkataan Ibnu Abbas, "ia adalah tujuh kalimat setelah duapuluh." Pernyataan ini dinukil dari Ibnu Hazm dari sebagian ulama mazhab Maliki lalu dia mengingkarinya, seperti dinukil oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya. Sebagian ulama menyimpulkan hal itu dari sisi lain, dimana lafaz *Lailatul Qadar* terdiri dari 9 huruf (menurut teks arab) yang diulang tiga kali dalam surah, hal itu menunjukkan bahwa *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 27.

Penulis kitab *al-Kafi* dari ulama mazhab Hanafi serta al-Muhith berkata, "barang siapa mengatakan kepada istrinya engkau ditalak pada saat *Lailatul Qadar*, maka talak tersebut dianggap telah jatuh pada malam ke 27, karena umumnya manusia berkeyakinan bahwa *Lailatul Qadar* ada pada malam itu.

**Kedua puluh dua**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 28, dan pembahasan tentangnya telah disebutkan sebelum satu bab.<sup>13</sup>

**Kedua puluh tiga**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 29. Pendapat ini dinukil dari Ibnu al-Arabi.

**Kedua puluh empat**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke 30. Pendapat ini dinukil oleh Iyadh dan as-Saruji dalam kitab *Syarh al-Hidayah*, dan diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr serta ath-Thabari dari

<sup>13</sup> Ibid, 519-520.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muawiyah, begitu pula Imam Ahmad melalui jalur Abu Salamah dan Abu Hurairah.

**Kedua puluh lima**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ganjil disepuluh malam yang terakhir. Pendapat ini yang diindikasikan oleh hadis Aisyah dan hadis-hadis lainnya di bab ini. Ia merupakan pendapat paling kuat dan menjadi kecendrungan Abu Tsaur, al-Muzani, Ibnu Khuzaimah serta sejumlah ulama dari berbagai mazhab.

**Kedua puluh enam**, sama seperti itu, tetapi ditambahkan malam terakhir. at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Bakrah, dan Ahmad dari Ubaidah bin Shamit.

**Kedua puluh tujuh**, *Lailatul Qadar* berpindah-pindah pada sepuluh malam yang terakhir secara keseluruhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Qilabah dan dinyatakan secara tekstual oleh Imam Malik, at-Tsauri, Ahmad dan Ishaq. Lalu al-Mawardi mengklaim pendapat ini disepakati oleh seluruh ulama. Seakan-akan dia menyimpulkan dari hadis Ibnu Abbas, dimana para sahabat sepakat menyatakan bahwa *Lailatul Qadar* terdapat pada sepuluh malam terakhir, kemudian mereka berbeda pendapat dalam menentukan malam yang dimaksud secara spesifik. Keberadaan *Lailatul Qadar* disepuluh malam terakhir didukung oleh hadis *Shahih* dari Abu Sa'id bahwa Jibril berkata kepada Nabi SAW., ketika i'tikaf pada sepuluh malam pertengahan, *إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ* (sesungguhnya yang engkau cari ada dihadapanmu). Telah disebutkan pula bahwa Nabi SAW., beri'tikaf pada sepuluh malam terakhir untuk mendapatkan *Lailatul Qadar*. Demikian pula para istri beliau SAW., sepeninggalnya, serta adanya kesungguhan beliau dalam beribadah pada sepuluh malam terakhir, sebagaimana disebutkan pada bab berikutnya.

Para ulama yang berpendapat seperti ini berbeda pendapat, sebagian mengatakan bahwa keberadaan *Lailatul Qadar* pada malam-malam sepuluh terakhir memiliki kemungkinan yang sama. Pendapat ini dinukil oleh ar-Rafi'i dari Malik, tetapi dinyatakan lemah oleh Ibnu al-Hajib. Sebagian lagi mengatakan bahwa sebagian malamnya memiliki kemungkinan lebih besar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan malam-malam lainnya. Imam asy-Syafi'i berkata, "kemungkinan paling besar terdapat pada malam ke-21". Pendapat ini sekaligus merupakan pendapat yang ke-28. Ada pula yang mengatakan bahwa peluang terbesar ada pada malam ke-23, dan ini adalah pendapat ke-29. Sebagian lagi mengatakan bahwa peluang yang lebih besar ada pada malam ke-27, dan ini adalah pendapat yang ke-30.

**Ketiga puluh satu**, *Lailatul Qadar* berpindah-pindah pada tujuh malam yang terakhir. Penjelasan yang dimaksud telah diterangkan pada hadis Ibnu Umar, yakni apakah yang dimaksud malam-malam yang tujuh diakhir bulan, ataukah akhir yang tujuh dimasukkan dalam hitungan bulan ? dari perbedaan inilah lahir pendapat ke-32.

**Ketiga puluh tiga**, *Lailatul Qadar* berpindah-pindah pada setengah bulan yang terakhir. Pendapat ini disebutkan oleh penulis kitab *al-Muhith* dari Abu Yusuf dan Muhammad. Imam al-Haramain juga meriwayatkan dari penulis kitab *at-Taqrib*.

**Ketiga puluh empat**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-16 atau ke-17. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah dari hadis Abdullah bin az-Zubair.

**Ketiga puluh lima**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-17, ke-19 dan ke-21. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id al-Manshur dari hadis Annas melalui *sanad* yang lemah.<sup>14</sup>

**Ketiga puluh enam**, *Lailatul Qadar* ada pada malam pertama atau malam terakhir bulan Ramadhan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dalam kitab Tafsirnya dari Annas melalui *sanad* yang lemah.

**Ketiga puluh delapan**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-19, ke-21 dan ke-23. Pendapat ini dinukil oleh Abu Daud dari hadis Ibnu Mas'ud dengan *sanad* yang masih diperbincangkan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari hadis Ali melalui *sanad* yang *munqathi'* (terputus).

**Ketiga puluh sembilan**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-23 atau malam ke-27. Pendapat ini disimpulkan dari hadis Ibnu Abbas yang

<sup>14</sup>Ibid, 521-522.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan pada bab diatas, *سَبْعٌ يَبْقَيْنَ وَسَبْعٌ يَمْضِينَ* (tujuh yang tersisa atau tujuh yang telah lalu). Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis an-Nu'man bin Basyir disebutkan, *سَابِعَةٌ تَمْضِي أَوْ سَبْعَةٌ تَبْقِي* (ketujuh yang telah lalu atau ketujuh yang tersisa). an-Nu'man berkata, “maka kami mengatakan bahwa ia adalah malam ke-27, sedangkan kalian mengatakan malam ke-23”.

**Keempat puluh**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-21, ke-23 atau ke-25, seperti akan disebutkan pada bab berikutnya dari hadis Ubadah bin Shamit. Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan lafaz, *تَاسِعَةٌ تَبْقِي خَامِسَةٌ تَبْقِي* (kesembilan yang tersisa, ketujuh yang tersisa, atau kelima yang tersisa), Imam Malik berkata dalam kitab *al-Mudawanah*, “maksud kalimat sembilan yang tersisa adalah malam ke-21 dan seterusnya.

**Keempat puluh satu**, *Lailatul Qadar* terbatas pada tujuh malam terakhir bulan Ramadhan, berdasarkan hadis Ibnu Umar pada bab sebelumnya.

**Keempat puluh dua**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-22 atau ke-23, berdasarkan hadis Abdullah bin Unais yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

**Keempat puluh tiga**, *Lailatul Qadar* ada pada malam-malam genap disepuluh yang pertengahan dan sepuluh yang terakhir. Pendapat ini saya baca pada manuskrip *al-Mughlathai*.

**Keempat puluh empat**, *Lailatul Qadar* adalah malam ke-3 atau ke-5 dari sepuluh malam yang terakhir. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Mu'adz bin Jabal. Adapun perbedaan antara pendapat ini dengan pendapat terdahulu adalah; perkataan “malam ketiga” dapat dipahami sebagai malam ke-23 atau ke-27. Dengan demikian, terdapat perbedaan dengan pendapat sebelumnya.

**Keempat puluh lima**, *Lailatul Qadar* ada pada malam ke-7 atau ke-8 dari awal setengah bulan yang terakhir. Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Athiyah bin Abdullah bin Unais dari bapaknya, *أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ : تَحَرَّهَا فِي النِّصْفِ الْوَأَخِرِ , ثُمَّ عَادَ فَسُئِلَهُ فَقَالَ : إِلَى ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ (bahwasanya dia bertanya kepada Nabi Saw tentang Lailatul Qadar, maka beliau bersabda, “dapatkanlah ia pada separuh yang terakhir.” Kemudian ia kembali bertanya, maka beliau bersabda, “hingga malam ke-23.” Dia berkata, “Abdullah biasa meningkatkan aktivitas ibadah pada malam ke-16 sampai malam ke-23, lalu beliau kembali melakukan sebagaimana biasa”).

**Keempat puluh enam**, Lailatul Qadar ada pada malam pertama, atau malam terakhir, atau pada malam-malam yang ganjil. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab *al-Marasil* dari Muslim bin Ibrahim dari Bukhaldah, dari Abu al-Aliyah, *أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لَهُ : مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : اظْلُبُوهَا فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ وَآخِرِ لَيْلَةٍ وَالْوَثْرُ مِنَ اللَّيْلِ* (sesungguhnya seorang arab badui datang kepada Nabi SAW dan beliau sedang shalat. Arab badui itu berkata, “kapankah Lailatul Qadar ?” beliau bersabda, “carilah ia pada malam-malam ganjil”). riwayat ini *mursal*, tetapi para perawinya tergolong *tsiqoh* (terpercaya).

Semua pendapat yang telah dikemukakan di atas setelah pendapat ketiga sepakat dalam menyatakan kemungkinan untuk didapatkannya Lailatul Qadar serta anjuran mendapatkannya. Ibnu al-Arabi berkata, “pendapat yang benar adalah, bahwa Lailatul Qadar tersendiri tidak diketahui.” Pendapat ini mungkin menjadi satu pendapat yang tersendiri. Lalu Imam an-Nawawi membantah. Menurutnya, hadis-hadis itu menyebutkan adanya kemungkinan untuk mengetahuinya dan telah dikabarkan oleh orang-orang *shalih*, sehingga tidak ada makna untuk mengingkari hal itu. Ath-Thahawi menukil dari Abu Yusuf yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-24 atau ke-27.

Inilah pendapat para ulama, dimana sebagian mungkin dipadukan dengan yang lainnya, meskipun secara *zhahir* memiliki perbedaan. Adapun pendapat yang paling tepat adalah bahwa Lailatul Qadar ada pada malam ganjil disepuluh yang terakhir, dan ia berpindah-pindah dimalam-malam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, seperti yang dipahami dari makna zhahir hadis-hadis di bab ini. Kemungkinan paling besar terjadi pada malam-malam ganjil di sepuluh malam yang terakhir, dan malam ganjil yang paling berpeluang menurut mazhab Syafi'i adalah malam ke-21 atau ke-23 berdasarkan hadis Abu Sa'id bin Abdullah bin Humaid. Sedangkan menurut jumhur ulama, malam ganjil yang paling berpeluang adalah malam ke-27.<sup>15</sup>

## 2.2 Takhrij Hadīts

### 2.2.1 Pengertian Takhrij Hadīts

Secara etimologi kata “*takhrij*” berasal dari akar kata: **خرج - يخرج - خروجا** mendapat tambahan *tasydīd syiddah* pada *ra* ('*ain fi'il*) menjadi: **خرج - يخرج - تخريج** yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan. Maksudnya menampakkan sesuatu atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar. Penampakan dan pengeluaran disini tidak mesti berbentuk fisik yang konkrit, tetapi mencakup non fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata **استخرج** yang diartikan *istinbāt* yang berarti mengeluarkan hukum dari *nash*/teks al-Quran dan hadis.<sup>16</sup>

Takhrij secara bahasa berarti juga berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu persoalan, namun secara mutlak diartikan oleh para ahli bahasa dengan arti “mengeluarkan”(*al-Istinbath*), “melatih”(*at-Tadrib*), dan “menghadapkan” (*at-Taujih*).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ibid, 523-524.

<sup>16</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2008), 115.

<sup>17</sup> Abu Muhammad Al-Mahdi Ibn Abd Al-Qodir Al-Hadi, *Thariqu Takhrij Hadist Rosululloh* (t.tmp: Darul Ikhtisam,t.thn), 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Takhrij menurut istilah adalah sebagai berikut:

1) Pendapat Mahmud ath- Thahhan

Takhrij adalah penunjukkan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan *sanad* dan martabatnya sesuai keperluan.<sup>18</sup>

2) Pendapat ahli hadis bahwa *Takhrij* mempunyai beberapa arti sebagai berikut:

- a) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam *sanad* yang telah meyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.
- b) Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab, atau yang lainnya. Yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
- c) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para *mukhorrijnya* langsung (yakni para periwayat yang juga sebagai penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan)
- d) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadis, yang didalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan periwayatnya dan kualitas hadisnya.
- e) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumber yang asli, yakni berbagai kitab yang didalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing kemudian untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas sanad hadis tersebut.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Mahmud Ath-Thahan, *Ushul At-Takhrij wa Dirosah As-Sanid* (Riyadh : Maktabah Rosyad), 12.

<sup>19</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadist Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 41-42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Takhrijul Hadīts* adalah mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para rawinya, mengemukakan asal usul hadis sambil dijelaskan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang rangkaian *sanadnya* berdasarkan riwayat yang telah diterimanya sendiri atau berdasarkan rangkaian *sanad* gurunya, dan penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.

## 2.2.2 Metode *Takhrij*

### 2.2.2.1 *Takhrij* dengan kata (*bi al-Lafzh*)

Yaitu penelusuran hadis melalui kata/lafal *matan* hadis baik dari permulaan, pertengahan, dan atau akhiran. Kamus yang diperlukan metode *takhrij* ini salah satunya yang paling mudah adalah kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadith al-Nabawi* yang disusun oleh AJ. Wensinck dan kawan-kawannya sebanyak 8 jilid, yang mengacu kepada 9 kitab induk hadis. Maksud *takhrij* dengan kata adalah *takhrij* dengan kata benda (*isim*) atau kata kerja (*fi'il*) bukan kata sambung (*huruf*) dalam bahasa arab yang mempunyai asal akar kata 3 huruf. Kata itu diambil dari salah satu bagian dari teks hadis yang mana saja selain kata sambung, kemudian dicari akar kata asal dalam bahasa arab yang hanya 3 huruf yang disebut *Fi'il Thulathi*.

### 2.2.2.2 *Takhrij* dengan tema (*bi al-Maudu'*)

Yaitu penelusuran hadis yang didasarkan pada topik, misalnya bab *al-Nikah*, *al-Shalat*, dan lain-lain. Salah satu kamus hadis tematik adalah *Miftah Kunuz al-Sunnah* oleh Dr. Fuad Abdul Baqi, terjemahan dari aslinya bahasa Inggris *A Handbook Of Early Muhammadan* karya AJ. Wesinck pula yang mengacu kepada 14 buku induk hadis, Bila

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode ini seorang peneliti sudah harus mengetahui tema/topik hadis yang dikaji.

### 2.2.2.3 Takhrij dengan permulaan matan (*bi Awwal al-Matn*)

Yaitu Penelusuran hadis dengan menggunakan permulaan *matan* dari segi hurufnya, misalnya awal suatu *matan* dimulai dengan huruf *mim* maka dicari pada bab *mim*, jika diawali dengan huruf *ba* maka dicari pada bab *ba* dan seterusnya. Takhrij seperti ini diantaranya dengan menggunakan kitab *al-Jami' al-Saghir* atau *al-Jami' al-Kabir* karangan Al-Suyuthi dan *Mu'jam al-Jami' al-Ushul fi Ahadith al-Rasul*, karya Ibnu al-Atsir.

### 2.2.2.4 Takhrij melalui sanad pertama (*bi al-Rawi al-A'la*)

Yaitu penelusuran hadis melalui nama perawi pertama dalam sanad yakni para sahabat (hadis *muttasil*) atau tabi'in (dalam hadis *mursal*). Berarti peneliti harus mengetahui terlebih dahulu siapa sanadnya dikalangan sahabat atau tabi'in, kemudian dicari dalam kitab *Musnad al-Imam Ahmad* atau *al-Atraf*.

### 2.2.2.5 Takhrij dengan sifat (*bi al-Shifah*)

Yaitu penelusuran hadis berdasarkan status hadis. Misalnya, hadis *maudhu'* dicari dalam kitab *al-Maudhu'at* karya Ibnu Jauzi atau hadis *mutawatir* dicari dalam kitab *al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah* karya al-Suyuthi.<sup>20</sup>

## 2.3 Landasan Teori Ma' ānī al-Hadīts

### 2.3.1 Pengertian Ma' ānī al-Hadīts

*Ma'anil hadits* terdiri dari dua kata yaitu *ma'ānī* dan *hadīts*. *Ma' ānī* berasal dari bahasa arab yakni معاني jamaknya معان yang berarti: arti atau

<sup>20</sup> Abdul Manjid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 8-9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna.<sup>21</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia “arti” adalah maksud yang terkandung.<sup>22</sup> Sedangkan “makna” ialah arti.<sup>23</sup>

Menurut Abdul Muqtasim, *ma’ ānī al-hadīts* adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang memaknai dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis (*asbabul wurud*), kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga peroleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *Ma’ānī al-Hadīts* adalah pengetahuan untuk memahami *matan hadīts* secara tepat dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang berhubungan dengannya, selain mempertimbangkan juga ragam indikasi yang mengemukakan dari suatu *matan hadīts*, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami teks sebuah hadis.

### 2.3.2 Metode Ma’ ānī al-Hadīts

Menurut ulama hadis ada beberapa macam metode dalam memahami hadis diantaranya:

#### 2.3.2.1 Metode Ma’ ānī al-Hadīts Menurut Yusuf al-Qardhawi

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya “*Studi Kritik as-Sunnah*”.

Metode pemahaman hadis terbagi kepada delapan bagian, sebagai berikut:

- a) Memahami *al-Sunnah* sesuai dengan petunjuk al-Qur’an.

<sup>21</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grapika, 1996), 747.

<sup>22</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet 9, 57.

<sup>23</sup> Ibid, 619.

<sup>24</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadits Paradikma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits)*(Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gagasan mengenai pentingnya memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an ini bukan merupakan gagasan al-Qardhawi saja. Pemikiran-pemikiran lain pada umumnya memiliki gagasan yang sama. Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *as-Sunnahan-Nabawiyah Bayan Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* menyediakan hampir keseluruhan babnya untuk menegaskan betapa pentingnya pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, untuk mempertimbangkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an.<sup>25</sup>

Al-Qur'an merupakan roh bagi keberadaan islam dan pondasi bangunannya, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang pokok sebagai sumber perundang-undangan islam, sedangkan sunnah Nabi Muhammad SAW, adalah penerjemah yang menjelaskan perundangan itu secara terperinci. Dengan kata lain, hadis Nabi Muhammad SAW, merupakan penjelasan al-Qur'an secara teoritis dan penerapannya. Rosulullah SAW, bertugas menjelaskan hal yang telah diturunkan kepadanya untuk kepentingan manusia.<sup>26</sup>

- b) Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami sunnah secara benar, harus menghimpun dan memadukan beberapa hadis *shahih* yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan kandungan hadis yang *mutasyabihat* (belum jelas artinya) disesuaikan dengan hadis yang *muhkam* (jelas maknanya), mengaitkan yang *mutlaq* (terurai) dengan yang *muqayyad* (terbatas), dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khas*.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadits Nabi Saw., antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Muhammad al-Baqir (E.d) (Bandung: Mizan, 1995), 11.

<sup>26</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Studi Kritis As-Sunnah Kaifa Nata'amalu ma'as Sunnatin Nabawiyah*, Abu Bakar (E.d), (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 96.

<sup>27</sup> Ibid, 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui cara ini, suatu hadis dapatlah dipahami dan dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

- c) Penggabungan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan.

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tidak ada kontradiksi dalam nash-nash syariat, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Walaupun ada itu terbatas pada lahirnya saja bukan pada hakikat dan realitas.<sup>28</sup> Dan apabila terdapat hadis seperti itu, maka wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penggabungan dilakukan sebelum *pentarjihan*.

Untuk memahami *as-Sunnah* secara baik, yaitu dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis *shahih* yang redaksinya tampak saling bertentangan, begitu juga dengan makna kandungannya, yang sepintas lalu tampak berbeda. Kemudian semua hadis dikumpulkan dan masing-masing dinilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan. Pada pembahasan ini hanya menekankan pada hadis-hadis yang *shahih* saja, sedangkan hadis yang *dhaif* tidak termasuk karena kualitasnya lemah.<sup>29</sup>

- 2) Soal Nasakh dalam Hadis.

Pada hakikatnya *nasakh* dalam hadis, tidak sebesar *nasakh* dalam al-Qur'an. Hal itu mengingat bahwa al-Qur'an pada dasarnya adalah pegangan hidup yang bersifat universal dan abadi. Sedangkan sunah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW. Jika ada dua hadis dan dapat diamalkan keduanya maka diamalkanlah, dan tidak

---

<sup>28</sup>Ibid, 127.

<sup>29</sup>Ibid, 127-128.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh salah satunya mencegah diamalkannya yang lain.<sup>30</sup> Akan tetapi apabila tidak ada kemungkinan keduanya dapat dihindarkan dari pertentangan, maka ada dua jalan untuk ditempuh yaitu: *pertama*, jika diketahui salah satu dari keduanya merupakan *nasikh* dan yang lainnya *mansukh*, maka yang diamalkan *nasikhnya* saja. *Kedua*, apabila keduanya saling bertentangan dan tidak ada petunjuk mana yang *nasikh* dan *mansukh*, maka tidak boleh berpegang pada salah satunya, kecuali berdasarkan suatu alasan yang menunjukkan bahwa hadis yang dijadikan pegangan lebih kuat dari yang satunya.<sup>31</sup>

- d) Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuannya.

Salah satu cara untuk memahami hadis yang baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*Illah*) tertentu yang dikemukakan dalam riwayat atau dari pengkajian terhadap suatu hadis. Selain itu, untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.

Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi SAW, dan menelusuri segala peristiwa yang melingkupinya. Pendekatan ini telah dilakukan oleh para ulama, yang mereka sebut dengan *asbabul wurud*. Dengan pendekatan ini maka akan diketahui mana hadis yang mempunyai hukum atau pengertian sendiri, dengan demikian maka tujuan atau kondisi yang ada dan sebab-

<sup>30</sup>Ibid, 140.

<sup>31</sup>Ibid, 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab tertentu dapat membantu memahami hadis dengan baik dan benar.<sup>32</sup>

- e) Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dari setiap hadis.

Sebagian orang banyak yang keliru dalam memahami hadis dengan menggabungkan antara tujuan atau alasan yang hendak dicapai, sunnah dengan prasarana temporer atau lokal dan kontekstual yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seakan-akan sarana itulah satu-satunya tujuan. Padahal, siapapun yang benar-benar berusaha untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW, serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan mendapat kejelasan bahwa yang paling pokok adalah tujuannya. Sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Setiap sarana dan prasarana, dapat saja berubah dari suatu masa kemasa lainnya, dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan itu semua mengalami satu perubahan. al-Qur'an juga menjelaskan dan menegaskan tentang sarana atau prasarana yang cocok untuk suatu tempat atau masa tertentu. Hal tersebut bukan berarti bahwa kita harus berhenti padanya saja, dan tidak memikirkan tentang prasarana lainnya yang selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat.

- f) Membedakan makna hakiki dan majazi dalam memahami sunnah. Menurut al-Qardhawi ada hadis Nabi SAW, yang sangat jelas maknanya dan sangat singkat bahasanya, sehingga pembaca hadis tidak memerlukan penafsiran atau *ta'wilan* untuk memahami makna dan tujuan Nabi Muhammad SAW, selain itu, ada juga

<sup>32</sup> Al-Qaradhawi, *Studi Kritis as-Sunnah*, 144.

<sup>33</sup> *Ibid*, 162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

redaksi Nabi Muhammad SAW, yang menggunakan kata majazi sehingga tidak mudah dipahami dan tidak semua orang dapat mengetahui secara pasti tujuan Nabi Mmuhammad SAW, hadis dalam kategori kedua biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan yang sarat dengan simbolisasi. Ungkapan-ungkapan semacam itu sering dipergunakan Nabi Muhammad SAW, karena bangsa arab pada masa itu sudah terbiasa dengan menggunakan kiasan atau metefora dan mempunyai rasa bahasa yang tinggi terhadap bahasa arab.<sup>34</sup>

*Majaz* disini meliputi: *Lughawy*, *'Aqly*, *Isti'arah*, *Kinayah*, dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual.

- g) Membedakan antara yang ghaib dengan yang nyata.

Diantara kandungan-kandungan hadis Nabi Muhammad SAW, adalah hal-hal yang berkenaan dengan alam ghaib yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alamy. Seperti, Malaikat yang diciptakan Allah SWT, dengan tugas-tugas tertentu, begitu juga dengan Jin dan Syaitan yang diciptakan untuk menyesatkan manusia, mereka hamba-hamba Allah SWT, yang berbeda jalannya.<sup>35</sup>

Sebagian besar hadis-hadis yang menerangkan tentang alam ghaib bernilai *shahih*, namun yang diriwayatkan *shahih* pun tidak sedikit, oleh karena itu, hadis-hadis yang bernilai *shahih* harus dipahami secara proposional, yakni antara yang membicarakan akan kasap mata dengan yang membahas tentang alam ghaib.

---

<sup>34</sup>Ibid, 185.

<sup>35</sup>Ibid, 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis. Suatu hal yang sangat penting dalam memahami hadis dengan benar yaitu memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu yang digunakan dalam susunan kalimat hadis. Adakalanya konotasi kata-kata tertentu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan. Masalah ini tentunya akan jelas diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat hidupnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjukkan makna tertentu pula.

Sementara itu, tidak ada batasan untuk menggunakan istilah atau kata-kata tertentu. Akan tetapi yang dikhawatirkan disini adalah menafsiri lafaz-lafaz yang tertentu dalam hadis (termasuk pula dalam al-Qur'an), dengan menggunakan istilah modern. Dari sinilah seringkali nampak adanya penyimpangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penguasaan arti dan makna pada dasarnya akan membantu memahami apa sesungguhnya yang dimaksud oleh hadis secara proposional.<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan langkah metode dalam memahami sebuah hadis menurut Yusuf al-Qaradhawi, dimana jika didalam memahami sebuah hadis peneliti menerapkan langkah-langkah tersebut maka akan didapati sebuah pemahaman yang baik dan benar terhadap hadis tersebut.

### 2.3.2.2 Metode Ma' ānī al-Hadīts Menurut M. Zuhri

Menurut Muh. Zuhri dalam bukunya "*Telaah Matan Hadīts Sebuah Tawaran Metodologis*" metode pemahaman hadis terbagi kepada tiga bagian. Diantaranya:

---

<sup>36</sup>Ibid, 218.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a) Pendekatan Bahasa**

- 1) Mengatasi Kata-kata Sukar Dengan Asumsi **(bi al-Ma'na)**.

Sebagian besar hadis Nabi SAW, itu diriwayatkan dengan makna (*riwayat bi al-ma'na*), bukan *riwayat bi al-lafadz*.<sup>37</sup> Nuansa bahasa tidak lagi hanya menggambarkan keadaan dimasa Rosulullah SAW, karena gaya bahasa yang dijadikan tolak ukur memahami hadis cukup panjang. Berbeda dengan al-Qur'an hanya menggunakan gaya bahasa dimasa Rosulullah SAW.

Periwayatan hadis dengan makna adalah suatu cara meriwayatkan hadis dengan menggunakan redaksi periwayatan itu sendiri atau berbeda dengan redaksi yang diterima dari perawi sebelumnya, namun kandungan dan maksud atau makna dari hadis tersebut tetap sama.<sup>38</sup>

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan lafaz dalam satu periwayatan sebagai berikut.

- a. Banyaknya majelis Nabi Muhammad SAW, karena ragamnya para sahabat yang dihadapi baik dari tradisi, budaya, dan kemampuan dalam menanggapi suatu masalah, maka hadis yang keluar dari Nabi Muhammad SAW, bisa jadi merupakan jawaban atas suatu pertanyaan atau penjelasan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda.
- b. Kadangkala Nabi Muhammad SAW, ditanya atau dimintai fatwa lebih dari satu kali dalam satu masalah,

<sup>37</sup>Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadits (sebuah Tawaran Metodologis)* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2003), 54.

<sup>38</sup>Suyitno, *Studi Ilmu-ilmu Hadits* (Palembang: IAIN Raden Fatah Pree, 2006), 100.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka Nabi Muhammad SAW, menjawab atau memberi fatwa dengan redaksi berbeda.

- c. Hadis yang panjang melelahkan para perawi untuk mengungkapkan sesuai dengan redaksi aslinya secara hafalan, kemudian mereka menggantikan dengan sinonimnya.<sup>39</sup>

Ulama salaf, ulama hadis, dan ulama fiqih berbeda pendapat dalam hal boleh tidaknya periwayatan hadis dengan makna bagi orang yang mengetahui makna-makna lafaz dan sasaran *khithab*. Ulama salaf dan ahli penelitian dari kalangan muhaddisin dan fuqoha bersikap sangat tegas sehingga mereka melarang periwayatan hadis dengan makna, dan tidak diperbolehkan seseorang menyampaikan hadis kecuali dengan lafaznya.<sup>40</sup>

Jumhur ulama, termasuk imam yang empat, berbeda pendapat bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna bagi orang yang ahli dalam ilmu hadis dan selektif dalam mengidentifikasi karakter *lafadz-lafadz hadīts*, sebab hadis yang dapat diriwayatkan dengan maknanya harus memenuhi dua kriteria, yaitu lafaz hadis bukan bacaan ibadah dan hadis tersebut tidak termasuk *jawami' al-kalim* (kata-kata yang sarat makna yang diucapkan Nabi SAW.).<sup>41</sup>

Perbedaan pendapat sehubungan dengan periwayatan hadis dengan makna itu hanya terjadi pada masa periwayatan dan sebelum masa pembukuan hadis. Setelah hadis dibukukan dalam berbagai kitab, maka perbedaan pendapat

<sup>39</sup> Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadits* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), 241-242.

<sup>40</sup> Nuruddin 'Itr, *Ulum Al-Hadits* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1994), 212.

<sup>41</sup> *Ibid*, 212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu hilang dan periwiyatan hadis harus mengikuti lafaz yang tertulis dengan makna.<sup>42</sup>

2) Ilmu Gharib al-Hadīts.

*Gharib al-hadīts* secara etimologi *gharib* berasal dari kata غريب – يغرب – غرب artinya yang rancu, jarang ada, tidak biasa, aneh.<sup>43</sup>

Sedangkan secara terminologi *gharib al-Hadīts* adalah ilmu yang mempelajari makna *matan al-Hadīts* dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia, karena tidak umum dipakai orang arab.<sup>44</sup>

Menurut Ibnu al-Shalah yang dimaksud *gharib al-hadīts* adalah ungkapan dari lafaz-lafaz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam *matan hadīts* karena (lafaz tersebut) jarang digunakan.<sup>45</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, ilmu *gharib al-Hadīts* adalah ilmu yang menerangkan makna lafaz-lafaz kalimat yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam *matan hadīts*, karena tidak umum dipakai orang arab, sehingga orang-orang tidak akan menduga-duga dalam memahami redaksinya.

Pada abad pertama dan masa *tabi'in* sekitar tahun 150 H, bahasa arab yang tinggi mulai tidak dipahami oleh umum, dan hanya kalangan terbatas yang memahaminya. Untuk itu, para ahli hadis mengumpulkan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh umum dan kata-kata yang jarang dipakai

<sup>42</sup>Ibid, 214.

<sup>43</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1998), 291.

<sup>44</sup>Abdul Majid, *Pemikiran Modern dalam Sunnah*, 87.

<sup>45</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 40.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pergaulan sehari-hari. Tujuan ilmu ini untuk mengetahui makna kata-kata dalam hadis yang tergolong *gharib* dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi kalimat *gharib* dalam hadis tersebut.<sup>46</sup> Ada beberapa cara untuk menafsirkan hadis-hadis yang mengandung lafaz yang *gharib*, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dengan lafaz yang *sanadnya* berlainan dengan *matan* yang mengandung lafaz yang *gharib* tersebut.
- b) Dengan penjelasan dari para sahabat yang meriwayatkan hadis atau sahabat lain yang tidak meriwayatkannya, tapi paham akan makna *gharib* tersebut.
- c) Memperhatikan penjelasan dari rawi selain sahabat.<sup>47</sup>

Menurut sejarah ulama yang mula-mula berusaha untuk mengumpulkan lafaz yang *gharib* adalah Abu Ubaidah Ma'mar Ibn al-Mutsanna al-Bashiri (w. 210 H), kemudian dikembangkan oleh Abdul Hasan bin Syamsul al-Mazini (w.204).<sup>48</sup> salah satu kitab terbaik yang ada sekarang ini, adalah kitab *Nihaya Gharib al-Hadits*, karya Ibn al-Atsir.<sup>49</sup>

### 3) Memahami kalimat.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami kalimat hadis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tema "Hakiki dan Majazi".

Menggunakan kata kiasan dalam mengungkapkan sebuah ide merupakan gejala universal di semua bahasa seperti bahasa arab, Inggris, Indonesia, Belanda, dan

<sup>46</sup> Abdul Majid, *Pemikiran Modern dalam Sunnah*, 87.

<sup>47</sup> Agus Solahuddin dkk, *Ulumul Hadits* (Bandung: pustaka Setia, 2008), 118.

<sup>48</sup> Ibid, 117.

<sup>49</sup> Munzier, *Ibnu Hadits*, 41.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Hakiki adalah sebenarnya, sesungguhnya, atau lafaz yang digunakan pada makna aslinya.<sup>50</sup> Sedangkan majazi adalah tidak sebenarnya, sebagai kiasan, sebagai persamaan, atau kata yang digunakan pada makna yang bukan aslinya.<sup>51</sup>

#### b. Mendapatkan *Asbab al-Wurud*

Adapun yang dimaksud dengan *asbab al-wurud* adalah hal atau peristiwa yang melatar belakangi munculnya hadis. *Asbab al-wurud* diperlukan untuk memahami hadis yang bermuatan norma hukum, terutama hukum sosial. Sebab hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan *'illat*.

#### b) *Penalaran Induktif*

Penalaran induktif ini biasa digunakan sebagai salah satu cara untuk menganalisis karya ilmiah, menempatkan teks, dalam hal ini hadis sebagai data empiri yang dibentang bersama teks-teks lain agar berbicara sendiri-sendiri selanjutnya ditarik kesimpulan.

1. Menghadapkan hadis dengan al-Qur'an dan dengan hadis secara integrated.
2. Menghadapkan hadis dengan ilmu pengetahuan.

#### c) *Penalaran Deduktif*

Disamping Penalaran Induktif, penalaran deduktif sering dilakukan dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Penalaran deduktif ini digunakan untuk memahami hadis yang masih bersifat umum, yaitu merincikan kembali makna-makna yang terkandung didalam hadis sehingga

<sup>50</sup>Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Abdi Tame, 2001), 164.

<sup>51</sup>Ibid, 270.

bersifat khusus, kemudian setelah merincikan hal-hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan dari makna yang terkandung didalam sebuah hadis tersebut.<sup>52</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa menurut ulama-ulama hadis terdapat beberapa metode dalam memahami hadis untuk metode yang penulis gunakan didalam memahami hadis yang penulis teliti yaitu metode yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, akan tetapi tidak semua metode Yusuf al-Qaradhawi penulis gunakan dalam memahami hadis tersebut.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>52</sup>Zuhri, *Telaah Matan Hadits*, 83.